



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2021**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Nomor : 06.B/LHP/XIX.TER/05/2022

Tanggal : 09 Mei 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Jl. Raya Jati, Ternate, Maluku Utara 97716
Telp. (0921) 3127300, Faks. (0921) 3126602**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 06.A/LHP/XIX.TER/05/2022 tanggal 09 Mei 2022.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Ternate, 9 Mei 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan.



Warsawa, S.E., M.Ak., Ak., CA.

Register Negara Akuntan No. 10.430